



**P U T U S A N**

Nomor 393/Pid.B/2020/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Porwanto;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngingas Simpang Prambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Agus Porwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 393/Pid.B/2020/PN Gsk, tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2020/PN Gsk, tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUS PUWANTO Bin SUKARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Hand Phone merek Evercoss U 60 warna biru dengan Nomor 085703515464
  - 1 (satu) Sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah No. Rangka : MH841D511727, No. Mesin : F484ID511727, An. NUR KHASIM alamat Kedung kendo Rt.001 Rw.004 Ds. Sambiringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto  
(dikembalikan kepada saksi Luk Laatul Maknunah)
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUS PORWANTO** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 17.00 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di depan pertokoan Ramayana Krian yang berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa melihat iklan di group jual beli barang Facebook dan melihat ada iklan sepeda motor Suzuki Spin warna merah yang dijual dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa melakukan chat dengan saksi ACHMAD SIDIK (berkas penuntutan terpisah) melalui inbox messenger yang pada intinya isi chat terdakwa dengan saksi ACHMAD SIDIK adalah mengenai kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Suzuki Spin tahun 2011 warna merah seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi ACHMAD SAHID sepakat untuk bertemu di Pasar Desa Tulangan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit Suzuki Spin tahun 2011 warna merah seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menuju Pasar Desa Tulangan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo untuk menemui saksi ACHMAD SIDIK, sesampainya terdakwa di Pasar Desa Tulangan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ACHMAD SAHID. Kemudian saksi ACHMAD SAHID menyerahkan 1 (satu) unit Suzuki Spin tahun 2011 warna merah kepada terdakwa tanpa STNK dan BPKP.
- Bahwa berawal dari saksi ASIES HERMAWAN dan saksi EDI SUCIPTO (keduanya anggota Polsek Driyorejo) telah melakukan penangkapan terhadap sdr. TEGUH KURNIAWAN yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Suzuki Spin tahun 2011 warna merah. Kemudian dari keterangan sdr. TEGUH KURNIAWAN didapatkan informasi 1 (satu) unit Suzuki Spin tahun 2011 warna merah hasil curian sdr. TEGUH KURNIAWAN telah dijual melalui perantara yaitu saksi ACHMAD SIDIK. Kemudian saksi ASIES HERMAWAN dan saksi EDI SUCIPTO melakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD SIDIK di Ds. Wunut Rt. 012 Rw. 002 Kec. Porong Kab. Sidoarjo. Kemudian dari keterangan saksi ACHMAD SIDIK 1 (satu) unit Suzuki Spin tahun 2011 warna merah hasil curian sdr. TEGUH KURNIAWAN telah dijual kepada terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian dari keterangan saksi ACHMAD SIDIK tersebut pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2020 saksi ASIES HERMAWAN dan saksi EDI SUCIPTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan pertokoan Ramayana Krian dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Suzuki Spin tahun 2011 warna merah. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Driyorejo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembelian 1 (satu) unit Suzuki Spin tahun 2011 warna merah sudah patut menduga bahwa 1 (satu) unit Suzuki Spin tahun 2011 warna merah adalah barang hasil curian dikarenakan harga yang ditawarkan sangat rendah daripada harga pasaran 1 (satu) unit Suzuki Spin tahun 2011 dan tidak disertai dengan surat-surat kelengkapan kendaraan seperti STNK dan BPKB.

Perbuatan terdakwa **AGUS PURWANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asies Hermawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polsek Driyorejo dan membenarkan keterangan di BAP serta menandatangani.
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah hasil curian saksi Teguh Kurniawan Bin Suki alamat Ds. Wunut Rt.012 Rw.002 Kec. Porong Kab. Sidoarjo dari saksi Achmad Sidik.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, ketika saksi bersama dengan Edi Sucipto sedang piket mendapat laporan seseorang yang bernama Sdri. Luk Laatul Makmunah dan Buri Ayu Wiraswati tentang pencurian, kemudian saksi dan anggota Polsek Driyorejo melakukan penyelidikan dengan mengecek kamera CCTV ditempat kost tersebut, selanjutnya saksi Teguh Kurniawan Bin Suki tertangkap kamera CCTV sedang mencoba untuk melakukan pembobolan kunci sepeda motor dan terlihat saksi Teguh Kurniawan Bin Suki sedang melakukan pencurian sepeda motor Suzuki VIVA berbekal hasil cctv tersebut saksi bersama anggota reskrim lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapatkan saksi Teguh Kurniawan Bin Suki berada di Desa Wunut Kec Porong Kab Sidoarjo kemudian pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 saksi bersama anggota reskrim lainnya berangkat ke Desa Wunut Kec Porong Kab Sidoarjo untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Kurniawan Bin Suki dan setelah melakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 buah obeng dan 1 tang alat yang digunakan saksi Teguh Kurniawan Bin Suki untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Awal penangkapan terdakwa Agus Porwanto berawal dari tertangkapnya saksi Teguh Kurniawan Bin Suki selaku pelaku pencurian sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah dan dari keterangan saksi Teguh Kurniawan Bin Suki telah menjual sepeda motor hasil curiannya dengan perantara saksi Achmad Sidik setelah itu saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Sidik di Ds. Wunut Rt.012 Rw.002 Kec. Porong Kab. Sidoarjo, dari rumah saksi Achmad Sidik petugas menyita sebuah Hand Phone merek Xiaomi Ride Me Not 4X warna white Gold dengan Nomor 082244034001 milik saksi Achmad Sidik yang di gunakan saksi Achmad Sidik untuk berkomunikasi dengan pembeli sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah yang di peroleh saksi Teguh Kurniawan Bin Suki dari mencuri, dari hasil pelacakan nomor telepon pembeli sepeda motor di HP milik saksi Teguh Kurniawan Bin

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 393/Pid.B/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Suki dan setelah melakukan interogasi kepada saksi Achmad Sidik terkait kemana sepeda motor tersebut dan didapatkan fakta dari saksi Achmad Sidik bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin telah dijual pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, Setelah itu sekira pukul 11.00 Wib kepada Terdakwa di dekat pasar desa tulangan Kec. Tulangan Kab.Sidoarjo.

- Bahwa Pada saat Terdakwa diamankan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hand Phone merek Evercoss U 60 warna biru dengan Nomor 085703515464 yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi Achmad Sidik dan 1 (satu) Sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah No. Rangka : MH841D511727, No. Mesin : F484ID511727, An. NUR KHASIM alamat Kedung kendo Rt.001 Rw.004 Ds. Sambiringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto hasil kejahatan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,- ( Satu juta empat ratus ribu rupiah ).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian dan Pada saat membeli sepeda motor tersebut, tidak dengan surat-suratnya
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Achmad Sidik, hanya komunikasi dan kenal lewat Facebook).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Teguh Kurniawan Bin Suki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yaitu mengambil 1 unit sepeda motor sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah milik saksi LUK LAATUL MAKNUNAH, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi suruh jual saksi Achmad Sidik.
- Bahwa Saksi tidak tahu dijual kepada siapa 1 unit sepeda motor sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 wib saksi Teguh Kurniawan Bin Suki pulang ke kosan saksi di Jl. Larangan Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Selanjutnya sekira pukul 02.30 wib saksi Teguh Kurniawan Bin Suki keluar kamar kos dan melihat lihat sepeda motor yang ada di parkir dengan membawa alat berupa obeng dan tang. Selanjutnya saksi Teguh Kurniawan Bin Suki melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 yang terdakwa kira baru saja diparkir. Selanjutnya saksi Teguh Kurniawan Bin Suki melihat situasi sekitar dengan membuka gerbang dan membuang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah, kemudian saat situasi sudah sepi saksi Teguh Kurniawan Bin Suki **tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya** langsung membobol kunci 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 dengan cara menggunakan obeng yang berbentuk mata obeng min atau pipih ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut selanjutnya menjepit obeng tersebut menggunakan tang dan memutar ke arah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga membuka kunci setir sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah saksi Teguh Kurniawan Bin Suki berhasil membobol kunci 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 tersebut kemudian saksi Teguh Kurniawan Bin Suki langsung mendorong ke luar pagar dan menghidupkan sepeda motor tersebut untuk saksi Teguh Kurniawan Bin Suki bawa kabur ke Porong.

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 wib saksi Teguh Kurniawan Bin Suki menghubungi saksi Achmad Sidik melalui telfon WhatsApp dan mengutarakan keinginannya untuk menjual sepeda motor tersebut, dan pada pukul 05.00 wib saksi Teguh Kurniawan Bin Suki mendatangi rumahnya. Selanjutnya saksi Achmad Sidik memposting 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 tersebut ke Facebook. Sekira pukul 11.00 wib saksi Achmad Sidik pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 tersebut untuk dijual, akan tetapi saksi Teguh Kurniawan Bin Suki tidak tahu dijual dimana dan ke siapa. Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib saksi Achmad Sidik kembali ke rumah untuk menemui saksi Teguh Kurniawan Bin Suki dan memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 tersebut.
  - Bahwa Pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 tersebut, saksi tidak ada ijin dari pemiliknya
  - Bahwa saksi sudah 3 kali menyuruh saksi Achmad Sidik menjual sepeda motor hasil curian.
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua sepeda motor yang saksi ambil di jual saksi Achmad Sidik kepada Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Achmad Sidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perkara terkait pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 milik saksi LUK LAATUL MAKNUHA yang



sedang di tempat kost milik H UMIYATI yang berlokasi di Desa Krikilan Kec Driyorejo Kab Gresik yang mana saksi menjualkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa Awal mula saksi membantu saksi Teguh Kurniawan Bin Suki menjualkan sepeda motor Suzuki Spin tahun 2011 warna merah yaitu berawal saksi Teguh Kurniawan Bin Suki menghubungi via WhatsApp saksi pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib dan mengatakan kepada saksi "aku meluncur" selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib, saksi Teguh Kurniawan Bin Suki datang kerumah saksi sekitar pukul 09.30 Wib meminta saksi untuk menjualkan sepeda motor yang kemudian saksi memposting sepeda motor tersebut di facebook, selanjutnya ada seseorang yang menghubungi saksi dan berminat untuk membeli sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa Agus Purwanto dan setelah sepakat dengan harga Rp.1.400.000,- saksi ketemuan dengan Terdakwa Agus Purwanto untuk transaksi dan serah terima sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa Agus Purwanto dan menerima hasil penjualan tersebut saksi kembali pulang dan menemui saksi Teguh Kurniawan Bin Suki yang sedang menunggu saksi setelah bertemu dengan saksi Teguh Kurniawan Bin Suki kemudian saksi memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Teguh Kurniawan Bin Suki sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa memberitahukan harga jualnya kepada saksi Teguh Kurniawan Bin Suki;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilampiri surat surat berupa STNK atau BPKB kepada Terdakwa Agus Purwanto;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan surat-suratnya karena saksi bilang kalau itu sepeda motor milik istri saksi dan surat-suratnya hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil dari mencuri;
- Bahwa saksi hanya menjual 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 kepada Terdakwa sedangkan yang lainnya saksi jual kepada orang lain yang saksi tidak kenal

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatannya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 a.n. NUR KHASIM alamat Kedung kendo Rt.001 Rw.004 Ds. Sambiringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, dari hasil curian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut pada hari Sabtu , tanggal 08 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 Wib di pasar Ds.Tulangan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo dari saksi Achmad Sidik.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 , sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa melihat grup jual beli barang di Face Book ada sepeda motor Suzuki Spin tahun 2011 di tawarkan dengan harga Rp. 1.400.000,- ( Satu juta empat ratus ribu rupiah ) dan Terdakwa menawar ke penjual melalui Inbox masanger dan mereka sepakati dengan harga Rp. 1.400.000,- ( Satu juta empat ratus ribu rupiah ) setelah itu mereka berlanjut ke chat WA dengan penjual di nomor 082244034001 janjiian untuk ketemu di pasar desa tulangan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo sekira pukul 11.00 Wib, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Achmad Sidik dan sepeda motor bayar Suzuki Spin tahun 2011 saksi bayar dengan harga Rp. 1.400.000,- ( Satu juta empat ratus ribu rupiah ) sesuai dengan harga yang kita sepakati , Setelah itu pada hari Rabu, 19 Agustus 2020, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa di tangkap petugas Polsek Driyorejo di depan pertokoan ramayana Krian karena telah kedapatan membeli sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah dari hasil pencurian, karena petugas sudah mengamankan terdakwa pencurian tersebut beserta perantara penjualan motor hasil curian tersebut maka saksi di amankan dan di mintai keterangan lebih lanjut di Polsek Driyorejo.
- Bahwa Pada saat melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilampiri surat surat berupa STNK atau BPKB dan tidak menanyakan surat-suratnya karena saksi Achmad Sidik bilang punya istrinya dan surat nya hilang
- Bahwa Saya mau membeli sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah tersebut karena tergiur dengan harga yang murah tidak sesuai dengan harga umum Sepeda motor Suzuki Spin tahun 2011.
- Bahwa saya tidak pernah membeli sepeda motor hasil curian dari orang lain selain kepada saksi Achmad Sidik dan itupun baru kali ini.
- Bahwa harga beli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 tersebut tidak sesuai dengan harga pasar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Hand Phone merek Evercoss U 60 warna biru dengan Nomor 085703515464





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah No. Rangka : MH841D511727, No. Mesin : F484ID511727, An. NUR KHASIM alamat Kedung kendo Rt.001 Rw.004 Ds. Sambiringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatannya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 a.n. NUR KHASIM alamat Kedung kendo Rt.001 Rw.004 Ds. Sambiringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, dari hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut pada hari Sabtu , tanggal 08 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 Wib di pasar Ds.Tulangan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo dari saksi Achmad Sidik.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 , sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa melihat grup jual beli barang di Face Book ada sepeda motor Suzuki Spin tahun 2011 di tawarkan dengan harga Rp. 1.400.000,- ( Satu juta empat ratus ribu rupiah ) dan Terdakwa menawar ke penjual melalui Inbox masanger dan mereka sepakati dengan harga Rp. 1.400.000,- ( Satu juta empat ratus ribu rupiah ) setelah itu mereka berlanjut ke chat WA dengan penjual di nomor 082244034001 janjian untuk ketemu di pasar desa tulangan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo sekira pukul 11.00 Wib, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Achmad Sidik dan sepeda motor bayar Suzuki Spin tahun 2011 saksi bayar dengan harga Rp. 1.400.000,- ( Satu juta empat ratus ribu rupiah ) sesuai dengan harga yang kita sepakati , Setelah itu pada hari Rabu, 19 Agustus 2020, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa di tangkap petugas Polsek Driyorejo di depan pertokoan ramayana Krian karena telah kedapatan membeli sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah dari hasil pencurian, karena petugas sudah mengamankan terdakwa pencurian tersebut beserta perantara penjualan motor hasil curian tersebut maka saksi di amankan dan di mintai keterangan lebih lanjut di Polsek Driyorejo.
- Bahwa Pada saat melakukan jual beli sepeda motor tanpa dilampiri surat surat berupa STNK atau BPKB dan tidak menanyakan surat-suratnya karena saksi Achmad Sidik bilang punya istrinya dan surat nya hilang
- Bahwa Saya mau membeli sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah tersebut karena tergiur dengan harga yang murah tidak sesuai dengan harga umum Sepeda motor Suzuki Spin tahun 2011.
- Bahwa saya tidak pernah membeli sepeda motor hasil curian dari orang lain selain kepada saksi Achmad Sidik dan itupun baru kali ini.

**Disclaimer**



- Bahwa harga beli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 tersebut tidak sesuai dengan harga pasar;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barangsiapa**

- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan Penadahan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psycis dan kematangan, yang mempunyai 3 (tiga) macam kemampuan :

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri,
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat,
3. Dan terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya

Dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa ialah menunjuk kepada subjek hukum pelaku suatu tindak pidana yakni orang atau manusia. Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan segala data identitas atau jati dirinya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan dan selama persidangan Terdakwa **Agus Porwanto** yang telah memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya ternyata sempurna dan sehat, Terdakwa **Agus Porwanto** yang telah memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya ternyata sempurna dan sehat dan juga mampu menjawab dengan baik dan tegas semua



pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan Penadahan.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsure telah terbukti maka keseluruhan pasal dianggap telah dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 Wib di pasar Ds.Tulangan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 a.n. NUR KHASIM alamat Kedung kendo Rt.001 Rw.004 Ds. Sambiringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto milik Sdri. Luk Laatul Makmunah yang sebelumnya diambil tanpa seijin pemiliknya tersebut oleh saksi Teguh Kurniawan Bin Suki pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di tempat kost milik Hj. UMIYATI yang berlokasi di Desa Krikilan Kec Driyorejo Kab Gresik. Kemudian saksi Teguh Kurniawan Bin Suki saksi Teguh Kurniawan Bin Suki menghubungi saksi Achmad Sidik melalui telfon WhatsApp dan mengutarakan keinginannya untuk menjual sepeda motor tersebut, dan pada pukul 05.00 wib saksi Teguh Kurniawan Bin Suki mendatangi rumahnya. Selanjutnya saksi Achmad Sidik memposting 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 tersebut ke Facebook. Sekira pukul 11.00 wib saksi Achmad Sidik pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin No.Pol : S 2417 RN Warnah : Merah Tahun : 2011 tersebut untuk dijual,

Bahwa awalnya Terdakwa melihat grup jual beli barang di Face Book ada sepeda motor Suzuki Spin tahun 2011 di tawarkan dengan harga Rp. 1.400.000,- ( Satu juta empat ratus ribu rupiah ) dan Terdakwa menawar ke penjual melalui Inbox masanger dan mereka sepakati dengan harga Rp. 1.400.000,- ( Satu juta empat ratus ribu rupiah ) setelah itu mereka berlanjut ke chat WA dengan penjual di nomor 082244034001 janjian untuk ketemu di pasar desa tulangan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo sekira pukul 11.00 Wib, setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Achmad Sidik dan sepeda motor bayar Suzuki Spin tahun 2011, Terdakwa bayar dengan harga Rp. 1.400.000,- ( Satu juta empat ratus ribu rupiah ) sesuai dengan harga yang disepakati.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) Hand Phone merek Evercoss U 60 warna biru dengan Nomor 085703515464 karena digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) Sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah No. Rangka : MH841D511727, No. Mesin : F484ID511727, An. NUR KHASIM alamat Kedung kendo Rt.001 Rw.004 Ds. Sambiringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto dikembalikan kepada saksi Luk Laatul Maknunah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi diri Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Porwanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama  $\frac{1}{2}$  tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Hand Phone merek Evercoss U 60 warna biru dengan Nomor 085703515464.  
(dirampas untuk Negara)
  - 1 (satu) Sepeda motor Suzuki Spin No. Pol : S 2417 RN tahun 2011 warna Merah No. Rangka : MH841D511727, No. Mesin : F484ID511727, An. NUR KHASIM alamat Kedung kendo Rt.001 Rw.004 Ds. Sambiringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto  
(dikembalikan kepada saksi Luk Laatul Maknunah)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lia Herawati, S.H., M.H. , Fitriah Ade Maya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Annas Huda Sofianuddin, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Herawati, S.H., M.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Fitriah Ade Maya, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)